



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020 serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 21), diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. LAMPIRAN V ADMINISTRASI PENGELOLAAN BARANG DAERAH diubah dengan rincian sebagai berikut :
  - a. pada huruf A, Dasar Hukum nomor 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

- b. pada huruf B, nomor 5 diubah menjadi :
  - 5. Penetapan Pengurus Barang Pembantu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Staf UPT Dinas/Badan berstatus ASN minimal golongan II;
    - b. Dapat mengoperasikan komputer;
    - c. Minimal mempunyai pengalaman dalam pengurusan barang dan/atau telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
    - d. Berintergrasi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;
    - e. Penunjukan Pengurus Barang Pembantu hendaknya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sehingga pelaksanaan penatausahaan BMD dapat berjalan dengan tertib dan tepat waktu;
    - f. Khusus di lingkungan Sekolah Dasar Negeri, Pengurus Barang Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Petugas Administrasi Pengelolaan BMD di SDN yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah, dan dapat diberikan honorarium dari dana BOSDA yang besarnya disesuaikan.
- c. pada huruf B, ditambahkan angka 6, sebagai berikut :
  - 6. Penetapan Pembantu Pengurus Barang Pengguna memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Staf SKPD berstatus ASN minimal golongan II atau Pegawai Tetap non ASN pada BLUD;
    - b. Dapat mengoperasikan komputer;
    - c. Minimal mempunyai pengalaman dalam pengurusan barang dan/atau telah mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
    - d. Berintegritas dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
    - e. Dalam hal tidak terdapat staf ASN pada SKPD yang memenuhi syarat tertentu sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna, maka Pengguna Barang dapat menetapkan Pegawai Non ASN sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

2. LAMPIRAN VI STANDAR BIAYA PENUNJANG diubah dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada huruf B angka 3 HONORARIUM TIM PENUNJANG KEGIATAN nomor 4 huruf b diubah menjadi :
- b. Honorarium dibayarkan maksimal sebesar Rp.400.000,00 per bulan, dikecualikan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maksimal sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) maksimal sebesar Rp.1.150.000,00 per bulan, Taruna Siaga Bencana (Tagana) maksimal sebesar Rp 500.000,00, serta Tim Deteksi Dini Terhadap Timbulnya Gejolak Keresahan Unjuk Rasa serta Mogok Kerja di Perusahaan, Lembaga Kerjasama Tripartit, dan Dewan Pengupahan dapat dibayarkan maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 per bulan.

b. pada huruf B angka 8 BAHAN BAKAR MINYAK nomor 1, 3,7,9,10,11 diubah menjadi :

1. Bahan bakar minyak dapat diberikan kepada pejabat yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penggunaannya didasarkan prinsip rasionalitas, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

3a. Penggunaan BBM melalui kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh Bank Jatim untuk pejabat struktural diberlakukan mulai Oktober 2020 dengan ketentuan :

(1) Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah) maksimal senilai Rp 3.000.000,00 per bulan;

(2) Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/b) Lainnya maksimal senilai Rp 2.100.000,00 per bulan;

(3) Administrator (Eselon III) maksimal senilai Rp 1.500.000,00 per bulan;

(4) Pengawas (Eselon IV) maksimal senilai Rp 450.000,00 per bulan;

b. untuk kendaraan dinas operasional SKPD menyesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing SKPD yang besarnya ditetapkan oleh Kepala SKPD dengan berpedoman pada Analisa Standar Biaya.

7. Apabila terjadi kehilangan kartu pembayaran elektronik, maka yang bertanggung jawab atas nilai saldo yang tersisa adalah pemegang kartu pembayaran elektronik yang telah ditetapkan.

9. Pada akhir tahun anggaran pemegang kartu wajib melaporkan sisa saldo kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan perhitungan persediaan BBM dan dipergunakan untuk operasional.

10. Apabila pemegang kartu tidak lagi menjadi ASN wajib mengembalikan kartu dan melaporkan sisa saldo kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan perhitungan BBM.

11. Apabila penggunaan BBM untuk pejabat struktural tidak mencapai batas maksimal pada bulan berkenaan, maka nilai sisanya tidak dapat diakumulasikan untuk bulan berikutnya. Hal ini tidak berlaku untuk BBM operasional.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 November 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 75